

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Di suatu negara terdapat suatu bank central yang menjadi acuan semua bank yang berada di negara tersebut. Di Indonesia misalnya yang memiliki bank central yakni Bank Indonesia sebagai bank yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank melakukan berbagai upaya, baik tindakan yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan, petunjuk, pengarahan dan pemeriksaan, maupun yang bersifat represif dalam bentuk tindakan.

Tentu segala kewenangan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun dalam perkembangannya masalah dapat saja dihadapi oleh bank, baik karena pengaruh perekonomian global atau pun karena tata kelola yang tidak baik oleh

pengelolanya. Hal tersebut baik dilakukan secara keperdataan maupun tindak pidana. Namun dalam pembahasan ini akan dibahas secara perdata.

Permasalahan yang dapat dihadapi oleh bank adalah pada dasarnya tentang pembayaran kewajiban terhadap kreditor. Kewajiban pembayaran kepada kreditor tersebut tidak dapat dilakukan karena pengaruh ekonomi global maupun tata kelola yang tidak baik. Dengan konsekuensi tersebut tentu tidak mudah melakukan tindakan yang preventif misalnya mempailitkan bank tersebut. Pailit atau kepailitan suatu badan usaha dalam hal ini bank tidak mudah dilakukan karena bank menyangkut kepentingan umum.

Sehingga apabila dilakukan tanpa pertimbangan dan persiapan dan pertanggungjawaban yang jelas maka dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara sekaligus mengurangi kepercayaan publik terhadap usaha perbankan nasional. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan maka yang dapat melakukan permohonan pailit terhadap bank adalah hanya bank Indonesia.

Hal ini tentu memiliki tujuan, yakni sebagai bank central yang memiliki mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank melakukan berbagai upaya, baik tindakan yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan, petunjuk, pengarahan dan pemeriksaan, maupun yang bersifat represif dalam bentuk tindakan. Tentu memiliki tanggungjawab penuh dalam hal permohonan pailit terhadap bank. Sebagaimana dipahami bahwa kepailitan merupakan sebuah kegiatan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kuator dibawah pengawasan hakim

pengawas (sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Dari pengertian tersebut tentu memiliki arti dan akibat hukum, bahwa apabila sebuah badan usaha dipailitkan kewenangan debitur atas kekayaannya tidak ada lagi. Serta dapat berakibat apabila sebuah bank yang pailit tidak kembalinya keuangan nasabah yang selama ini dititipkan di bank yang dipailitkan tersebut. Tentu hal demikian tidaklah dapat dipandang sebelah mata, karena akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan.

Kepercayaan tersebut juga yang akan mempengaruhi sistem stabilitas perekonomian nasional yang secara kelembagaan merupakan tanggungjawab Bank Indonesia sebagai bank central yang menjaga dan mengendalikannya. Melihat hal tersebut sebagai bank central yang mempunyai tugas sebagaimana disebutkan diatas. Bank Indonesia memiliki tanggungjawab apabila terjadi permohonan pailit terhadap bank. Tanggungjawab tersebut baik untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank akibat dari permohonan bank yang pailit.

Perlu dipahami bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditor pada dasarnya, namun dalam hal bank yang bermasalah permohonan pailitnya tidak sembarangan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 UU Kepailitan mengatakan bahwa dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dimana Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas yaitu :

- 1). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- 2). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- 3). Mengatur dan mengawasi Bank.

Tentu hal ini memiliki tujuan sebagaimana diungkapkan diatas adalah untuk menjaga perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Melihat kewenangan tersebut tentu tanggungjawab Bank Indonesia dalam hal permohonan bank pailit sangat besar. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Tanggungjawab Bank Indonesia Dalam Hal Permohonan Bank Pailit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bank Indonesia Menentukan Kriteria Menetapkan Permohonan Pernyataan Bank Pailit ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab Bank Indonesia dalam hal permohonan bank pailit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yakni :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bank Indonesia Menentukan Kriteria Menetapkan Permohonan Pernyataan Bank Pailit
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Bank Indonesia dalam hal permohonan bank pailit.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara teoritis tentang ilmu hukum khususnya bidang hukum kepailitan dan hukum perbankan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan dengan jelas tentang tanggungjawab bank Indonesia sebagai bank central dalam hal permohonan bank pailit.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melangkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikirandengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi. Berdasarkan penelusuran pada internet, tidak terdapat karya ilmiah yang menyerupai judul yang diambil oleh penulis. Demikian dinyatakan bahwa

penulisan ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha sendiri dan bimbingan dari dosen pembimbing, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli. Dan untuk itu dapat dipertanggungjawabkan keaslian dari penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan lima bab. Untuk memulai penelitian maka dimulai dengan pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, sistematika penulisan dan kesulitan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis yang dituangkan didalam BAB I sebagai pendahuluan. Setelah itu dilanjutkan dengan BAB II tinjauan pustaka yaitu penguraian tentang tinjauan umum tentang Bank yang berisikan pengertian bank, fungsi bank, pengaturan bank, penguraian tinjauan umum tentang kepailitan, yang berisikan tentang pengertian kepailitan, tujuan kepailitan, asas-asas kepailitan, serta tata cara permohonan kepailitan dan pengaturan tentang kepailitan. Selanjutnya penguraian tentang Bank Indonesia yang berisikan tentang sejarah singkat bank Indonesia, bank Indonesia sebagai bank central di Indonesia, tugas, fungsi atau kewenangan bank Indonesia. Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan suatu metode yang digunakan selama melakukan proses penelitian yang kemudian dituangkan didalam BAB III yang terdiri atas ruang lingkup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan kesulitan. Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang kemudian menghadirkan

suatu pembahasan tentang debitur wanprestasi dalam gadai secara elektronik dan proses penyelesaiannya. Adapun pembahasan ini merupakan BAB IV dari penelitian.

Bagian terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah bagian penutup yaitu terdapat didalam BAB V yaitu kesimpulan yang ditarik dari seluruh hasil penelitian dan juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terdapat didalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia

1 Pengertian Bank

Menelusuri sejarah dari “bank” maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti *Bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan di bangku-bangku di halaman pasar.

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.¹

Dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan sebagai :

- 1) Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain—lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
- 2) Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank

¹ H. Zainal Haskin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. Hal.1

3) Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.²

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa bank merupakan suatu usaha yang berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan menerima deposito uang menerbitkan uang, memberikan pinjaman atau pun menukarkan uang dengan memungut bunga dan memiliki tempat yang tetap dalam menjalankan usahanya.

Disamping itu, ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau bank notes. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain .

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang_undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian “bank” itu sebagai berikut :

Bank adalah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari sejumlah pengertian diatas tersebut, jelas baha bank berfungsi sebagai *financialintermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu

² Ibid. Hal. 2

lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

2 Tinjauan Fungsi, Tujuan dan Asas Bank

a) Fungsi Bank

Berdasarkan uraian pengertian diatas, secara umum terdapat fungsi bank yakni sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta menjaga kestabilan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 5 fungsi pokok bank, yaitu :³

1) Menghimpun Dana

Dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok yaitu :

- a. Dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan , dana endapan L/C, Bank Garansi, Wesel, dan sebagainya;
- b. Dari lembaga penanaman modal atau lembaga keuangan non-bank, seperti dana pensiun, asuransi, koperasi, reksa dana dan sebagainya;
- c. Dari dunia usaha dan masyarakat lain.

2) Memberi Kredit

Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Kredit

³ Djoni S. Ghazali Dkk, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika,2010,Hal. 134

jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.

3) Memperlancar Lalu Lintas Pembayaran

Fungsi ini dilakukan berbagai bentuk, antara lain pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan uang, pembukaan L/C, dan in-kaso.

4) Media Kebijakan Moneter

Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter.

5) Penyedia Informasi, Pemeberian Konsultasi, dan Bantuan Penyelenggaraan Administrasi.

6) Informasi suku bunga (investasi), Konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya sudah lazim dilakukan oleh bank-bank sekarang ini.

b) Tujuan Bank

Pada umumnya keberadaan bank dalam suatu tatanan kehidupan di dalam suatu negara adalah sebagai penggerak pembangunan dan membantu perekonomian masyarakat baik melalui kredit dan segala produk usaha bank. Tujuan bank di di Indonesia adalah untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.⁴

⁴*Ibid.* Hal. 105

Memperhatikan tujuan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan suatu bank sangat penting untuk kemajuan suatu masyarakat tertentu dari segi perekonomian. tujuan tersebut tentu memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.

c) Asas Bank

Asas perbankan di Indonesia dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Demokrasi ekonomi yang dimaksudkan adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. selain itu bank dalam menjalankan usahanya

harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari itikad baik.⁵

Terkait konsep demokrasi ekonomi yang disinggung diatas, bahwa konsep demokrasi ekonomi di Indonesia sebagai suatu sistem pasar yang terkendali (kongres ikatan sarjana ekonomi tahun 1990 di Bandung). Selanjutnya Mubyarto merumuskan sebagai demokrasi ekonomi pancasila yang mempunyai ciri khas yakni, *Pertama* :dalam sistem ekonomi pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian; *Kedua*: perekonomian pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan moral ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral. *Ketiga* : perekonomian pancasila dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial. Dan *keempat* : perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.⁶

3 Pengaturan Bank Indonesia

Pengaturan Bank Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

4 Kedudukan Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan Nasional

Status kelembagaan dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otonomi mandiri, disebutkan secara tegas dalam Pasal 4 UU BI 1999 dinyatakan bahwa *Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah*

⁵Zainal Askin, *Op.Cit.* Hal. 14.

⁶Djoni S. Ghazali Dkk, *Hukum Perbankan, Op.cit.* Hal. 98.

dan/ atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Dengan keterangan Pasal tersebut, kedudukan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam bidang moneter. Independen berarti, bahwa Bank Indonesia bebas dari campur tangan (intervensi) pihak pemerintah dan/ atau pihak-pihak lain dalam menjalankan tugasnya dibidang moneter. Status independen Bank Indonesia juga merupakan jaminan bagi Bank Indonesia, sekurang-kurangnya dari aspek hukum agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.⁷

Seiring perkembangan, lembaga yang berkaitan dengan moneter lahir, yakni Otoritas Jasa Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kewengannya sama-sama berkaitan tentang moneter dengan Bank Indonesia. Namun kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam sistem perbankan di Indonesia tidaklah dikebiri dengan keberadaan OJK, justru mengurangi beban tugas Bank Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 1999.

Mengacu pada kedudukan Bank Indonesia terhadap kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan khususnya, maka Bank Indonesia tetap memiliki akses dan kewenangan terhadap sektor perbankan (Pasal 40 UU No.21 tahun 2011) terutama apabila berkaitan dengan beban tugasnya yang masih tetap berada dalam kewenangan Bank Indonesia yakni sebagai regulator dan menjaga sistem pembayaran di Indonesia, maka Bank Indonesia memiliki hak dan kewenangan terhadap produk perbankan yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

⁷*Ibid.* 96.

Bahwa seperti diketahui bersama, Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Pasal 1angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004).

Bahwa oleh karena masalah tentang sistem pembayaran yang merupakan kewenangan Bank Indonesia lebih didasari oleh kepentingan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya seperti yang dicantumkan pada Pasal 8 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sebagai dasar hukum maupun regulasi pelaksanaan sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara sistem pembayaran.

Bila dilihat secara tersurat maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa PBI No. 16/1/PBI/2014 merupakan produk dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen jasa sistem pembayaran dari praktek sistem pembayaran yang menyimpang dan merugikan kepentingan konsumen sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, didalam PBI No. 16/1/PBI/2014 ini diatur mengenai siapa saja pihak –pihak yang berkaitan tentang sistem pembayaran di Indonesia, baik posisi dari Bank Indonesia maupun pihak penyelenggara dan konsumen sistem pembayaran.

5 Fungsi Bank Indonesia

Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi menjaga stabilitas moneter yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, secara simultan juga turut menjaga stabilitas keuangan, dapat pula dikatakan bahwa tugas menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi satu dengan tugas menjaga stabilitas sistem moneter.⁸ Bank Indonesia juga telah memasukkan aspek stabilitas sistem keuangan dalam misinya, yaitu memelihara stabilitas nilai rupiah dengan memelihara stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsinya itu, bank sentral mempunyai peranan khusus dalam sistem moneter sebagai peminjam bagi bank-bank (*the banker's bank*) dan sumber terakhir bagi bank-bank untuk mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan likuiditas (*lender of the last resort*). Dalam fungsinya ini Bank Indonesia sekaligus juga berperan dalam mengembangkan sistem perkreditan yang sehat.

Secara konsep istilah "sentral" dalam "bank sentral" mengandung pengertian bahwa bank tersebut mengemban tugas sebagai pelayan publik yang bersifat memenuhi kepentingan umum (*Public Purpose*).⁹ Hal ini memberikan indikasi bahwa bank sentral tersebut tidak mencari keuntungan, tetapi mempengaruhi pasar uang dan memberi efek terhadap struktur perbankan pada umumnya Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh.¹⁰

⁸ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal.349.

⁹ Satjipto Rahardjo, et.al., *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia 1995), hal. 21.

¹⁰ Hendra Nurtjahjo, et.al., *Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara (Pembahasan*

dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

6 Tanggungjawab Bank Indonesia

Sebagai lembaga yang independen, BI mempunyai otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Secara struktural BI berada diluar pemerintah sehingga dapat mengeliminir adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas BI baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain.¹¹ Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.¹² Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran yang harus dicapai Bank

Kemandirian Bank Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara), (Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002), hal. 27

¹¹ Barno Sudarwanto, "Mengupayakan Bank Indonesia yang Independen", 15 Desember 2009, dalam "Peranan Bank Indonesia Sebagai Last Money Lender", <http://sandipieceofmind.blogspot.com/2010/01/peranan-bank-indonesia-sebagai-last.html>.

¹² Bank Indonesia "Tujuan dan Tugas Bank Indonesia", <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/>., 2016.

Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini, antara lain :¹³

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakanmoneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;dan
3. Mengatur serta mengawasi perbankan di Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kesetabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kesetabilan terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah.

Tugas yang diemban Bank Indonesia menjadikannya mempunyai wewenang, serta berkewajiban untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan dengan menempuh langkah baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan atau pengenaan sanksi.

¹³ Pasal 8, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

kegiatan pengawasan bank tersebut sebagai pelaksanaan *monetary supervision* dimaksudkan untuk memonitor/ mengetahui lembaga keuangan bank dalam hal mematuhi ketentuan aturan yang ditentukan oleh otoritas moneter dalam menjalankan kegiatan usaha perbankannya. Dengan prinsip *prudent supervision*, maka bank sentral sebagai pengawas pula bertindak membina/mengarahkan lembaga keuangan bank yang ada agar dalam kegiatan usahanya selalu berhati-hati sehingga terhindarkan dari timbulnya praktek-praktek perbankan yang tidak sehat. Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan serta pembinaan terhadap lembaga keuangan bank sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah :¹⁴

1. ”Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat

¹⁴ Bank Indonesia, “Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan”,
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/>

mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan;

5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik.

Secara umum dapat dikatakan Bank Indonesia bukanlah untuk nasabah menyimpan atau menabung uang, melainkan Bank Indonesia adalah bank yang mengatur regulasi bank- bank yang ada di Indonesia. Oleh karena itu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berlaku untuk semua bank yang berada di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak

¹⁵ Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁶ Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹⁷

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.¹⁸ Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.¹⁹ Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU, adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang

¹⁶ Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

¹⁸ Martias gelar Iman Radjo Mulano, 1969, *Pembahasan Hukum; Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, PD. Sumut, Medan.

¹⁹ Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.

debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

2 Tujuan Kepailitan

Tujuan diajukannya pailit adalah sebagai berikut :

- a) Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya daridebitor;
- b) Menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditorlainnya;
- c) Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri seperti melarikan harta kekayaan debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kreditor;
- d) Membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditor.

3 Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga merupakan hal yang sangat penting karena apabila permohonan pernyataan

pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam UUK-PKPU maka pengadilan niaga tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor adalah sebagai berikut:

a. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan harta debitor harus dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.²⁰

Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:

(1) Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para kreditor konkuren mempunyai

²⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107.

kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

- (2) Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan jangkawaktu penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.²¹

b. Syarat adanya utang

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor itu mempunyai utang kepadanya. UUK-PKPU mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib

²¹ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

terpenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh debitor maka pengadilan menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit.²²

4 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

UUK-PKPU yaitu Debitor yang mempunyai Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pihak-pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

²² Rudi A. Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

a. Debitor sendiri

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

b. Seorang atau lebih kreditor

Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.

Selain itu, UUK-PKPU juga mengatur mengenai pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu:

a. Kejaksanaan

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksanaan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU. Kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitor itu.

Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas misalnya:

- (1) Debitor melarikandiri;
- (2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- (3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- (4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas;
- (5) Debitor beritikad tidak baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu;
- (6) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksanaan adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, hanya saja permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksanaan dilakukan tanpa menggunakan jasa advokat.

b. Bank Indonesia

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU. Apabila debitor merupakan bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut harus didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

c. Bapepam

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bapepam diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU. Permohonan pernyataan pailit yang debitornya merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) karena lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Bapepam.

d. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (5) UUK-PKPU.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak pemohon pailit dapat dilakukan oleh debitor atau kreditor dari perjanjian utang-piutang itu sendiri ataupun pihak lain (lembaga pemerintah) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor.

5 Pihak-Pihak Yang Dapat Menyatakan Pailit

Pihak-pihak yang dapat menyatakan pailit adalah pengadilan niaga yang kewenangannya diatur di dalam UU kepailitan

6 Akibat Hukum Pailit

Putusan pernyataan pailit pengadilan niaga akan membawa akibat bagi debitor dan kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit, bukan mengenai diri pribadi debitor pailit.

Apabila seorang debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.²³

Untuk perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang- utang

²³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 71.

yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.²⁴ Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkansaja.²⁵

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha debitor pailit.²⁶ Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:

²⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

²⁵ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 59.

²⁶ Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

- a. Dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
- b. Ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
- c. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.

Apabila dalam masa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator.²⁶ Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut, Kurator dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada masalah yang diteliti, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah tentang Bagaimana Bank Indonesia Menentukan Kriteria Menetapkan Permohonan Pernyataan Bank Pailit dan bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia dalam hal permohonan bank pailit.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum, berbagai peraturan yang menyangkut mengenai Kepailitan dan Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dimana yang termasuk bahan hukum primer adalah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
 2. Undang-Undang Tentang Kepailitan.
 3. Undang-Undang tentang Perbankan.
 4. Undang-Undang tentang Bank Indonesia atau;
 5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang terdiri dari (1) Kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian; (2)

Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan sumber data gabungan dari sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari : Kamus, Ensiklopedia, dan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Dimana penelitian tersebut merupakan metode Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.²⁷

D. Metode Analisis data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, metode analisis data secara kualitatif adalah suatu metode yang analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan ke dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode analisis data kualitatif dilakukan yakni setelah data diperoleh, data kemudian diproses dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi.

²⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 108

